

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jalan Haji Sibli Imansyah Telpn No. 41087-41088 Barabai

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : KEP. 20 /115.7f/DT/1998

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan TK Bina Harapan
Desa Kias nomor : 01/BP3/TK/BN/K/97
tanggal , 4 Agustus 1997.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Batang Alai Selatan nomor:136/I 15.7f/PR/1997
tanggal 1 September 1997.
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Desember 1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar
dan Menengah Depdikbud nomor : 081/C/I/83
~~tanggal 22 Februari 1983, tentang Izin Tata~~
Cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas
maka guna penertiban Sekolah Swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta
dipandang perlu diadakan pencatatan pada
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984.
c. Nomor 127/C/1983, tanggal 27 Mei 1983.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud Nomor
82513/Sekj.A/1979, tanggal 24 Oktober 1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor
078/C2/C.96, tanggal 5 Pebruari 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak Bina Harapan yang
beralamat jalan/Desa Kias
No - Rt.- yang didirikan oleh yayasan TK Bina
Harapan "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Kedua : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BARABAI
PADA TANGGAL : 9 FEBRUARI 1998



H.M. Noor Jaki

130243986

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas P dan K Dati I Kalimantan Selatan
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
6. Kepala Dinas P dan K Dati II Hulu Sungai Tengah
7. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Batang Alai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/217/PLS/DIK/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 422/77/TK-BH/2015

Nama Lembaga	: TK "BINA HARAPAN"
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Gerilya Desa Kias Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal	: 04 Agustus 1977
Nama Pengelola	: Tuti Sri Lestari
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Ar Rahman Birayang
Nama Penyelenggara	: Tuti Sri Lestari

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun	: Pendidikan
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak
Nama Lembaga	: TK "Bina Harapan"
Masa Berlaku	: 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2017

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 26 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



DIA UDINI, S.Pd.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19611017 198412 1 002